



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
INSPEKTORAT
RENCANA KERJA TAHUN 2018



TAHUN 2017

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT
TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persoalan akuntabilitas publik masih menjadi tantangan terbesar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Rendahnya akuntabilitas tercermin dengan masih tingginya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh pejabat/aparatur pemerintahan. Penyalahgunaan wewenang bisa membahayakan serta merugikan negara maupun masyarakat karena dapat berdampak secara umum pada :

- a. rendahnya kualitas infrastruktur dan pelayanan publik;
- b. timbulnya ekonomi biaya tinggi;
- c. berkurangnya penerimaan negara/ pemerintahan daerah;
- d. runtuhnya lembaga dan nilai-nilai demokrasi;
- e. membahayakan kelangsungan pembangunan dan supremasi hukum;
- f. meningkatkan kemiskinan dan kesengsaraan rakyat;
- g. bertambahnya masalah sosial dan kriminal;
- h. adanya mata rantai antara korupsi dengan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi.

Agar Inspektorat dapat berperan secara efektif dalam peningkatan akuntabilitas Pemerintah Daerah, dibutuhkan keterpaduan dan keselarasan kebijakan, program maupun kegiatan pembinaan dan pengawasan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Rencana Kerja Tahun 2018 ini disusun untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

1.2 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67).

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Tahun 2018

1.3.1 Maksud : Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan memiliki arah yang jelas dan terpadu serta target yang jelas dan terukur.

1.3.2 Tujuan : Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lebih efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT

- 2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Sedangkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Karanganyar diatur dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 95 Tahun 2016. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Inspektorat merupakan unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kedudukan Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Inspektorat melaksanakan tugas didukung dengan sumber daya manusia sebagai berikut (Sumber data : Dokumen LKjIP Inspektorat Tahun 2016).

1) Menurut Jabatan/Eselon/JFU

Unit Kerja	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFU	JFT	Total
1	2	3	4	5	6	7
Inspektur	1	-	-	-	-	1
Sekretaris	1	-	-	-	-	1
Urban Wilayah I	-	1	-	-	6	7
Urban Wilayah II	-	1	-	-	6	7
Urban Wilayah III	-	1	-	-	5	6
Urban Wilayah IV	-	1	-	-	5	6
Bagian Umum dan Administrasi	-	-	1	10	3	14
Bagian Evaluasi dan Pelaporan	-	-	1	4	1	6
Bagian Perencanaan	-	-	1	1	3	5
Jumlah						53

2) Menurut Golongan

Unit Kerja	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Total
1	2	3	4	5
Inspektur	1	-	-	1
Sekretaris	1	-	-	1
Urban Wilayah I	4	3	-	7
Urban Wilayah II	4	3	-	7
Urban Wilayah III	3	3	-	6
Urban Wilayah IV	3	3	-	6
Bagian Umum dan Administrasi	1	8	5	14

1	2	3	4	5
Bagian Evaluasi dan Pelaporan	-	4	2	6
Bagian Perencanaan	1	4	-	5
Total				53

3) Menurut Tingkat Pendidikan

Unit Kerja	Pasca Sarjana	Sarjana-D4	Sarjana Muda	SMA/SMK/STM	SMP/ST	Total
1	2	3	4	5	6	7
Inspektur	1	-	-	-	-	1
Sekretaris	1	-	-	-	-	1
Irbn Wilayah I	3	4	-	-	-	7
Irbn Wilayah II	4	3	-	-	-	7
Irbn Wilayah III	2	4	-	-	-	6
Irbn Wilayah IV	3	3	-	-	-	6
Bagian Umum dan Administrasi	4	4	1	4	1	14
Bagian Evaluasi dan Pelaporan	2	4	1	-	-	6
Bagian Perencanaan	2	2	1	1	-	5
Total						53

4) Menurut Jenis Kelamin

Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Total
1	2	3	4
Inspektur	1	-	1
Sekretaris	-	1	1
Irbn Wilayah I	4	3	7
Irbn Wilayah II	4	3	7
Irbn Wilayah III	3	3	6
Irbn Wilayah IV	4	2	6
Bagian Umum dan Administrasi	7	7	14
Bagian Evaluasi dan Pelaporan	6	-	6
Bagian Perencanaan	3	2	5
Total			53

Inspektorat memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut (Sumber data : Dokumen LKjIP Inspektorat Tahun 2016).

No Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5
1	Kendaraan roda 4	-	4 Unit	Baik
2	Kendaraan roda 2	-	Unit	Baik
4	Alat ukur	-	8 unit	Baik
5	Komputer	-	21 Unit	Baik
6	Laptop	-	18 Unit	Baik
7	LCD/in focus	-	3 Unit	Baik
8	Printer	-	22 Unit	Baik
9	Mesin Ketik Manual	-	2 Unit	Baik
10	Telpon/Facsimile	-	2 unit	Baik

Berikut ini indikator kinerja dalam RPJMD yang akan dicapai pada Tahun 2018 yaitu :

- a. Terkendalinya pelaksanaan pembangunan Daerah.
- b. Tercapainya kesesuaian penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan SAP.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

- a. Peningkatan kapabilitas APIP menuju Level 3 dan penguatan peran Inspektorat sebagai Penjamin Mutu dan Konsultan.

Tuntutan perubahan dan dinamika sosial seperti globalisasi, paradigma *New Public Management*, masyarakat yang semakin kritis, serta reformasi di berbagai bidang telah menuntut dilakukannya reformasi birokrasi khususnya di bidang pengawasan yang secara spesifik bertujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Realitas ini telah mendorong APIP untuk melakukan peran yang efektif. APIP perlu meningkatkan kualitas hasil audit intern dan meningkatkan kemampuan (kapabilitas) organisasinya.

Pada akhir periode RPJMN 2015-2019 level kapabilitas APIP ditargetkan sebanyak 85% APIP se-Indonesia telah mencapai Level 3 (*Integrated*). Untuk memenuhi target tersebut, strategi peningkatan kapabilitas APIP telah dirancang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Perka BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP sebagai berikut :

- 1) Penyediaan acuan bersama dalam meningkatkan kapabilitas APIP.
 - 2) Peningkatan kesadaran pentingnya memiliki kapabilitas berkelas dunia.
 - 3) *Self assessment* kapabilitas APIP berdasarkan *Internal Audit Capability Model* (IA-CM).
 - 4) *Quality Assurance* oleh BPKP terhadap proses peningkatan kapabilitas APIP.
 - 5) *Self Improvement* kapabilitas APIP sesuai hasil *self assessment*.
 - 6) Peningkatan kompetensi SDM APIP melalui *e-Learning*.
- b. Sinergitas Inspektorat dengan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan kasus-kasus aduan masyarakat berkaitan dengan adanya indikasi KKN dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik sebagaimana diatur dalam

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- c. Kebutuhan mendesak untuk mengawal pelaksanaan Dana Transfer ke Desa (Dana Desa, ADD, Bagi hasil pajak dan retribusi daerah, Bantuan Keuangan dari provinsi dan kabupaten).

Permasalahan rendahnya kualitas SDM yang dimiliki pemerintahan Desa, adanya kelemahan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, minimnya penggunaan sistem informasi, dan kondisi sosial kultural masyarakat desa, telah memberikan dampak ikutan berupa rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas yang rendah ini seringkali menciptakan ketidakpuasan masyarakat selaku pembayar pajak (*tax payer*) dan dapat bermuara pada instabilitas pemerintahan dan masyarakat desa. Kondisi ini harus direspon secara cepat oleh Inspektorat dengan lebih memberikan prioritas sumber daya dalam rangka meningkatkan pembinaan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan.

- d. Reformasi Birokrasi dan Langkah-langkah Terobosan yang Dilakukan.

Reformasi birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu :

- 1) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 2) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- 3) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Terdapat 8 (delapan) area perubahan yang menjadi fokus dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan *mindset* dan *cultural set* aparatur. Namun demikian, untuk mempercepat proses reformasi birokrasi, pemerintah telah mengambil langkah-langkah terobosan antara lain :

- 1) Pemberantasan praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan publik.
Praktik pungli dalam pelayanan publik oleh oknum aparatur sipil negara tampaknya telah menjadi fenomena umum baik di instansi pemerintah

pusat maupun daerah. Kondisi ini tentu sangat menguatirkan, terlebih sebagian masyarakat cenderung masih sangat permisif terhadap praktik tersebut. Seperti halnya KKN, keberadaannya telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan ekonomi menjadi tidak efisien (*high cost economy*) dan berakibat pada menurunnya daya saing.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar mengatur bahwa Satgas Saber Pungli bertugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tersebut merupakan salah satu terobosan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah memberlakukan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/809 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satgas dan Sekretariat Satgas Saber Pungli Kabupaten Karanganyar.

2) Pengendalian Gratifikasi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kewajiban bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan pada KPK setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan pada KPK, maka terdapat risiko pelanggaran hukum baik pada ranah administratif ataupun pidana. Tingkat keberhasilan penegakan aturan gratifikasi tidak terlepas dari peran seluruh instansi pemerintah sebagai lembaga publik memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan berintegritas.

Sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang diterbitkan oleh KPK tahun 2015, salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menilai tingkat integritas dari lingkungan instansi pemerintah adalah terimplementasinya Sistem Pengendalian Gratifikasi. Sistem Pengendalian Gratifikasi memerlukan dukungan

perangkat dan kegiatan agar dapat berjalan dengan baik. Perangkat dan kegiatan minimum yang diperlukan adalah :

- a) Aturan etika memberi dan menerima gratifikasi ;
- b) Pelaksana fungsi pengendalian gratifikasi ;
- c) Komitmen Pimpinan ;
- d) Pelaksanaan diseminasi aturan etika gratifikasi ; dan
- e) Monitor dan evaluasi atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi.

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengatur tentang Prinsip Dasar dalam Pengendalian Gratifikasi, Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, Unit Pengendalian Gratifikasi, Pengawasan dan Perlindungan dan Penghargaan bagi pelapor. Adapun target yang ingin dicapai Inspektorat pada tahun 2018 adalah :

- a) seratus persen (100%) eselon II seluruh OPD pelayanan publik baru mengikuti bintek atau sosialisasi tentang Perbup 74 Tahun 2016, dan diwujudkan dalam penandatanganan Komitmen Bersama Penerapan Pengendalian Gratifikasi;
- b) seluruh OPD pelayanan publik telah tersosialisasi pengendalian gratifikasi.

3) Kewajiban Pelaporan dan Penyampaian LHKPN dan LHKASN

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah telah menegaskan kembali tentang kewajiban bagi para penyelenggara negara untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai Diktum Pertama dan Kedua Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang LHKPN. Regulasi tersebut juga memberikan penugasan kepada APIP untuk :

- a) memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Pimpinan oleh wajib lapor;

- b) berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain yang ditunjuk menjadi koordinator LHKASN;
- c) melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah;
- d) melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- e) Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- f) Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas kepada Pimpinan Instansi dengan memberikan tembusan kepada Menteri PAN dan RB.

Sejalan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tersebut, Bupati Karanganyar telah mengeluarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, dan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi, target yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Karanganyar pada tahun 2018 adalah :

- a) implementasi Surat Edaran Bupati tentang LHKPN/LHKASN;
- b) seratus persen (100%) penyampaian LHKPN tepat waktu sebanyak 237 wajib lapor (eksekutif = 176; BUMD = 16; legislatif = 45);
- c) seratus persen (100%) penyampaian LHKASN tepat waktu.

e. Maturitas SPIP Kabupaten Karanganyar Menuju Level 3

RPJMN Tahun 2015-2019 menargetkan maturitas penyelenggaraan SPIP pada instansi pemerintah mencapai level 3 (Terdefinisi) pada tahun 2019. Hal ini menjadi tantangan bagi seluruh OPD khususnya Inspektorat sebagai instansi pembina. Pada level ini Pemerintah Daerah telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun, evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi. Strategi generik untuk peningkatan maturitas yaitu :

- 1) Penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis ;
- 2) Pengkomunikasian kebijakan dan prosedur ;
- 3) Peningkatan komitmen implementasi dan dokumentasi ;

- 4) Evaluasi formal, berkala dan terdokumentasi ; dan
- 5) Pemantauan/pengembangan berkelanjutan.

Strategi dimaksud diusulkan berdasarkan karakteristik setiap level penyelenggaraan SPIP. Adapun target yang ingin dicapai Inspektorat pada tahun 2018 adalah meningkatkan maturitas SPIP Kabupaten Karanganyar menjadi Level 3.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sub agenda prioritas pembangunan nasional sebagai penjabaran dari Nawa Cita ke-2 yaitu **Membuat Pemerintah Tidak Absen dengan Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya**, sebagaimana dimuat dalam RPJMN 2015-2019 antara lain :

1. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan;

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan :

- a. terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah;
- b. meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah;
- c. makin efektifnya penerapan *e-government* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; dan
- d. meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah.

2. Menyempurnakan dan Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan:

- a. terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien;
- b. meningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi;
- c. diimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah; dan
- d. meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan rencana pembangunan yang diuraikan tersebut di atas menjadi lebih efektif dan efisien bila berpedoman pada rumusan kaidah pelaksanaan, yang meliputi: (1) kerangka pendanaan, (2) kerangka regulasi, (3) kerangka kelembagaan, dan (4) kerangka evaluasi. Adapun prioritas kerangka kelembagaan akan diuraikan sebagai berikut.

Prioritas Penguatan Kerangka Kelembagaan 2015-2019

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional, penguatan kerangka kelembagaan pemerintah akan difokuskan untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pemerintah yang tertuang dalam Nawa Cita ke-2, yakni sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan keberadaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Kementerian/Lembaga;
- b. Penguatan kelembagaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) guna meningkatkan keterpaduan dan efektivitas pengelolaan Aparatur Sipil Negara untuk menghasilkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja;
- c. Penguatan kelembagaan pengelolaan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) agar lebih efektif dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan reformasi birokrasi nasional dan pelaksanaannya;
- d. Penguatan kelembagaan pengawasan pelayanan publik guna meminimalkan terjadinya maladministrasi pemerintahan di pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan kualitas pelayanan publik yang prima kepada masyarakat; dan
- e. Penguatan lembaga kepresidenan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2014-2018 bahwa tujuan yang ingin dicapai yaitu :

- a. Meningkatnya infrastruktur pendukung pengawasan.
- b. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional.
- c. Terwujudnya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang mendorong partisipasi masyarakat, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, tertib administrasi, efisiensi dan efektivitas, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Ketiga tujuan tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir periode Renstra, yaitu pada tahun 2018. Peningkatan infrastuktur pendukung

pengawasan dan kapasitas aparat pengawasan mengacu pada standar yang ditetapkan tentu sejalan dengan arahan Presiden RI dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015 pada tanggal 13 Mei 2015 di Jakarta dan Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, di mana peningkatan kapabilitas APIP harus terus dilakukan sehingga pada akhir periode RPJMN 2015-2019 level kapabilitas APIP ditargetkan sebanyak 85% APIP se-Indonesia telah mencapai Level 3 (*Integrated*). Pada level ini APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Pencapaian kapabilitas Level 3 tersebut akan dilakukan secara bertahap melalui pemenuhan indikator-indikatornya, sehingga pada akhir tahun 2018 kapabilitas Level 3 dapat dicapai.

Terwujudnya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik juga sangat berkaitan dengan level kapabilitas, karena peran APIP yang efektif merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan. Oleh karena itu, pencapaian ketiga tujuan di atas harus diupayakan secara beriringan. Adapun tujuan-tujuan di atas dicapai melalui pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Terpenuhinya infrastruktur pendukung pengawasan.
- b. Terpenuhinya kualitas dan kuantitas SDM/aparat pengawas sesuai standar yang ditetapkan.
- c. Terwujudnya kewajaran penyajian LKPD sesuai SAP, efektivitas SPI, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- d. Tercapainya nilai LAKIP SKPD minimal "Baik".
- e. Terlaksananya percepatan pemberantasan korupsi sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2009 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program/kegiatan pokok (*core activities*) Inspektorat pada tahun 2018 yang mendorong keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

- A. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, meliputi kegiatan antara lain :
 - 1. Kegiatan *Review* Laporan Keuangan Daerah.
 - 2. Kegiatan *Review* Dokumen Perencanaan OPD.
- B. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, meliputi kegiatan antara lain :
 - 1. Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
 - 2. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
 - 3. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
 - 4. Inventarisasi temuan pengawasan
 - 5. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
 - 6. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
 - 7. Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus
 - 8. Pelaksanaan LARWASDA
 - 9. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa
 - 10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
 - 11. Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi
 - 12. Fasilitasi dan Pendampingan Audit LKPD
 - 13. Fasilitasi Proses Peradilan, saksi dalam proses hukum/sidang di Pengadilan
 - 14. Pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi
 - 15. Penyusunan LHKPN Pejabat Pemerintah Kabupaten Karanganyar
 - 16. Pelaksanaan LHKASN Aparatur Sipil Negara
- C. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, meliputi kegiatan :
 - 1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
 - 2. Pelaksanaan PKS/Ekspose.
- D. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan meliputi kegiatan Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT).

Berikut ini diuraikan informasi mengenai indikator kinerja, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif, dan sumber dana per program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018.

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan Tahun 2018

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
A	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			144.500.000	APBD
1.	Review Laporan Keuangan Daerah	Terwujudnya laporan keuangan daerah yang berkualitas	Inspektorat	46.500.000	
2.	Review Dokumen Perencanaan	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran SKPD	Inspektorat	98.000.000	
B	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			2.145.750.000	APBD
1	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kabupaten Karanganyar	725.000.000	
2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Terminimalisasinya ketidakpuasan publik atas penyelenggaraan Pemerintahan	Kabupaten Karanganyar	30.000.000	
3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terwujudnya peningkatan kualitas perundang-undangan dan kebijakan kepala daerah	Inspektorat	45.000.000	
4	Inventarisasi temuan pengawasan	Terpantaunya hasil dari tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Inspektorat	32.500.000	
5	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Terciptanya peningkatan ketertiban dalam pertanggungjawaban pengelolaan administrasi dan keuangan	Inspektorat	357.500.000	
6	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Tercapainya keselarasan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan maupun tindak lanjut hasil pemeriksaan	Inspektorat	55.000.000	
7	Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus	Terwujudnya peningkatan fungsi pengendalian dan akuntabilitas	Kabupaten Karanganyar	150.000.000	

1	2	3	4	5	6
8	Pelaksanaan LARWASDA	Terciptanya peningkatan prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Inspektorat	60.500.000	
9	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa	Terwujudnya peningkatan kinerja Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Inspektorat	55.750.000	
10	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	Tercapainya peningkatan kepatuhan pelaksanaan kegiatan atas aturan yang berlaku	Inspektorat	50.000.000	
11	Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya penerapan Reformasi Birokrasi	Inspektorat	32.000.000	
12	Fasilitasi dan Pendampingan Audit LKPD	Terwujudnya opini WTP atas audit LKPD	Kabupaten Karanganyar	160.000.000	
13	Fasilitasi Proses Peradilan, saksi dalam proses hukum/sidang di Pengadilan	Tercapainya peningkatan penyelesaian kasus di pengadilan	Inspektorat	2.500.000	
14	Pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi		Inspektorat	150.000.000	
15	Penyusunan LHKPN Pejabat Pemerintah Kabupaten Karanganyar	Terkirimnya LHKPN Pejabat	Inspektorat	40.000.000	
16	Pelaksanaan LHKASN Aparatur Sipil Negara	Terkirimnya LHKASN Aparatur Sipil Negara Kabupaten Karanganyar	Inspektorat	200.000.000	
C	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan			270.000.000	APBD
1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Terwujudnya peningkatan mutu SDM pengawasan	Inspektorat	200.000.000	
2	Pelaksanaan PKS/Ekspose.		Inspektorat	70.000.000	
D	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan			30.000.000	APBD
1	Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT)	Terwujudnya koordinasi dalam pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan	Inspektorat	30.000.000	

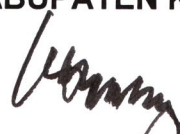
BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2014-2018 untuk mendorong tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Karanganyar serta target dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018. Dengan adanya Rencana Kerja sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah, diharapkan perencanaan pembangunan daerah yang holistik, terpadu, dan berkesinambungan dapat dicapai yang berkontribusi pada tercapainya tujuan-tujuan pembangunan.

Karanganyar, Februari 2017

**INSPEKTUR
KABUPATEN KARANGANYAR**



Drs. SUCAHYO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP 19620106 198903 1 010

RENCANA KERJA INSPEKTORAT
TAHUN 2018

SKPD : Inspektorat

NO.		URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	Penetapan TA. 2017 (Rp.)	RENCANA TAHUN 2018					SUMBER DANA	Keterangan
				Target Capaian Kinerja	VOLUME SATUAN	LOKASI	PAGU INDIKATIF TA. 2018 (Rp.)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
1		Urusan Wajib								
		Inspektorat	3,271,934,000							
		BELANJA LANGSUNG	3,271,934,000				4,183,562,500			
		BELANJA TIDAK LANGSUNG					4,183,562,500			
1.20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian	3,271,934,000				4,183,562,500			
1.20	1.20.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	739,515,000				832,062,500			
1.20	1.20.07	Penyediaan jasa surat menyurat	9,570,000	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	900 benda pos, jasa kurir, BBM	Inspektorat	12,500,000	APBD		
1.20	1.20.07	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	122,400,000	Terpenuhinya jasa pelayanan kepada piha ketiga	12 bulan	Inspektorat	150,000,000	APBD		
1.20	1.20.07	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	193,173,000	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan	5 kendaraan roda empat dan 13 kendaraan roda dua	Inspektorat	215,000,000	APBD		
1.20	1.20.07	Penyediaan alat tulis kantor	109,515,000	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi kantor	1 paket (12 bulan)	Inspektorat	120,000,000	APBD		
1.20	1.20.07	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	78,000,000	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi kantor	70.500 dokumen, 100000 jilid	Inspektorat	85,500,000	APBD		
1.20	1.20.07	Penyediaan peralatan rumah tangga	12,527,000	Terwujudnya kebersihan lingkungan dan sanitasi kantor terjaga	12 bulan	Inspektorat	13,500,000	APBD		
1.20	1.20.07	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4,980,000	Terwujudnya peningkatan pengetahuan bagi pegawai	15 buku, 24 eksemplar surat kabar	Inspektorat	6,000,000	APBD		
1.20	1.20.07	Penyediaan bahan logistik kantor	38,940,000	Terukupinya bahan kebutuhan logistik kantor	12 bulan	Inspektorat	42,000,000	APBD		
1.20	1.20.07	Penyediaan makanan dan minuman	76,875,000	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum serta jamuan tamu	2.800 dos snack, 2.800 dos makan, 150 snack dan jamuan tamu	Inspektorat	84,562,500	APBD		
1.20	1.20.07	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80,000,000	Terselenggaranya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	Inspektorat	88,000,000	APBD		
1.20	1.20.07	Penataan/penyediaan bahan arsip/dokumen daerah	13,535,000	Terciptanya kemudahan dalam pencarian arsip-arsip aktif	196 dokumen	Inspektorat	15,000,000	APBD		
1.20	1.20.07	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	213,841,000				535,500,000			
1.20	1.20.07	pengadaan Kendaraan dinas/operasional		Terwujudnya kelancaran operasional kantor	1 mobil	Inspektorat	300,000,000	APBD		
1.20	1.20.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	23,400,000	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan	2 buah AC 0,5 PK	Inspektorat	25,000,000	APBD		

1		2		3	4	5	6	7	8	9
1.20	1.20.07	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	60,000,000	Terwujudnya sarana kerja pendukung kelancaran proses administrasi dan pengawasan	2 laptop, 1 unit Genset, alat ukur dorong	Inspektorat	66,000,000 APBD	
1.20	1.20.07	02	10	Pengadaan mebeleur	19,975,000	Terwujudnya ruang kerja yang representatif	1 kursi eslon IV 600rb, 2 meja rapat atas 3jt, 15 almari kabinet 2jt	Inspektorat	22,000,000 APBD	
1.20	1.20.07	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	44,300,000	Terwujudnya kenyamanan dan keasrian lingkungan kantor	rehab lantai dapur 1 paket	Inspektorat	49,500,000 APBD	
1.20	1.20.07	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	19,216,000	Terwujudnya kenyamanan dan keasrian lingkungan kantor	1 paket peralatan listrik	Inspektorat	23,000,000 APBD	
1.20	1.20.07	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	46,350,000	Terwujudnya peralatan yang siap pakai	1 paket	Inspektorat	50,000,000 APBD	
1.20	1.20.07	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	156,202,500				171,250,000	
1.20	1.20.07	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8,469,000	Tersusunnya LKJIP dan LPT Inspektorat serta laporan kegiatan lainnya.	LKJIP, LPT, Laporan pelaksanaan kegiatan	Inspektorat	9,500,000 APBD	
1.20	1.20.07	06	10	Pengelolaan Administrasi PFA	35,062,500	Terwujudnya akurasi data penilaian bagi kepentingan Pejabat Fungsional Auditor, P2UPD, dan Auditor Kepegawaian	52 PAK Tahun 2016 (2 semester)	Inspektorat	38,750,000 APBD	
1.20	1.20.07	06	11	Pelaksanaan Evaluasi LAKIP	20,971,000	Terwujudnya ketersediaan data sebagai bahan pengambilan keputusan dan perbaikan LKJIP Pemda Tahun 2016	1 LHR LKJIP	Inspektorat	23,000,000 APBD	
1.20	1.20.07	06	12	Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD	91,700,000	Terwujudnya penyusunan pelaporan pengelolaan keuangan	Lap Keuangan SKPD, RKA 2017, RKAP 2017, RUP, GU, LS, Dokumen Pengadaan, Dok Gaji.	Inspektorat	100,000,000 APBD	
1.20	1.20.07	17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	131,648,500				144,500,000	
1.20	1.20.07	17	68	Review Laporan Keuangan Daerah	42,431,000	Terwujudnya laporan keuangan daerah yang berkualitas	1 LHR LKPD	Inspektorat	46,500,000 APBD	
1.20	1.20.07	17	80	Review Dokumen Perencanaan	89,217,500	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran SKPD	1 LHR RKA SKPD dan RKPD	Inspektorat	98,000,000 APBD	
1.20	1.20.07	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1,725,694,000				2,145,750,000	

1		2		3	4	5	6	7	8	9
1.20	1.20.07	20	01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	656,367,000	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	104 LHP	Kabupaten Karanganyar	725,000,000 APBD	
1.20	1.20.07	20	02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	25,541,000	Terminimalisasinya ketidakpuasan publik atas penyelenggaraan Pemerintahan	20 LHP	Kabupaten Karanganyar	30,000,000 APBD	
1.20	1.20.07	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	39,430,000	Terwujudnya peningkatan kualitas perundang-undangan dan kebijakan kepala daerah	15 Laporan/ Kajian	Inspektorat	45,000,000 APBD	
1.20	1.20.07	20	05	Inventarisasi temuan pengawasan	29,079,500	Terpantaunya hasil dari tindak lanjut temuan hasil pengawasan	12 bulan, 1 IHPS	Inspektorat	32,500,000	
1.20	1.20.07	20	06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	325,000,000	Terciptanya peningkatan ketertiban dalam pertanggungjawaban pengelolaan administrasi dan keuangan	21 laporan	Inspektorat	357,500,000 APBD	
1.20	1.20.07	20	07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	50,000,000	Tercapainya keseluruhan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan maupun tindak lanjut hasil pemeriksaan	3 laporan	Inspektorat	55,000,000 APBD	
1.20	1.20.07	20	09	Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus	74,585,500	Terwujudnya peningkatan fungsi pengendalian dan akuntabilitas	20 LHP	Kabupaten Karanganyar	150,000,000 APBD	
1.20	1.20.07	20	10	Pelaksanaan LARWASDA	54,320,000	Terciptanya peningkatan prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	1 laporan hasil pengawasan	Inspektorat	60,500,000 APBD	
1.20	1.20.07	20	20	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa	49,750,000	Terwujudnya peningkatan kinerja Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	48 laporan	Kabupaten Karanganyar	55,750,000 APBD	
1.20	1.20.07	20	21	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SIPI)	39,228,500	Tercapainya peningkatan kepatuhan pelaksanaan kegiatan atas aturan yang berlaku	5 SKPD	Inspektorat	50,000,000 APBD	
1.20	1.20.07	20	23	Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi	26,746,500	Terlaksanya penerapan Reformasi Birokrasi	5 SKPD	Inspektorat	32,000,000 APBD	
1.20	1.20.07	20	27	Fasilitasi Proses Peradilan, saksi dalam proses hukum/sidang di Pengadilan	2,000,000	Tercapainya peningkatan penyelesaian kasus di pengadilan	13 orang panggilan APH	Inspektorat	2,500,000 APBD	
1.20	1.20.07	20	30	Penyusunan LHKPN Pejabat Pemerintah Kabupaten Karanganyar	18,081,000	Terkirimnya LHKPN Pejabat	200 LHKPN	Inspektorat	40,000,000 APBD	
1.20	1.20.07	20	31	Pelaksanaan LHKASN Aparatur Sipil Negara	99,603,000	Terkirimnya LHKASN Aparatur Sipil Negara Kabupaten Karanganyar	11.500 LHKASN	Inspektorat	200,000,000 APBD	
1.20	1.20.07	20	26	Unit Pengendali Gratifikasi	86,565,000	-	200 pejabat	Inspektorat	150,000,000 APBD	
1.20	1.20.07	20	xx	Pendampingan dan fasilitasi audit LKPD	149,397,000	Terwujudnya opini WTP atas audit LKPD	LHP LKPD	Kabupaten Karanganyar	160,000,000 APBD	
1.20	1.20.07	21		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	229,534,500				270,000,000	

1		2		3		4	5	6	7	8	9
1.20	1.20.07	21	01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatatur pengawasan		Terwujudnya peningkatan mutu SDM pengawasan	1 tahun	Inspektorat	200,000,000	APBD	
1.20	1.20.07	21	03	Pelaksanaan PKS		59,725,000		Inspektorat	70,000,000	APBD	
1.20	1.20.07	22		Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan		26,098,500			30,000,000		
1.20	1.20.07	22	03	Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT)		26,098,500	6 eks PKPT Tahun 2018	Inspektorat	30,000,000	APBD	
1.20	1.20.07	23		Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi		49,400,000			54,500,000		
1.20	1.20.07	23	02	Pengelolaan/Pemeliharaan Website		49,400,000	12 bulan	Inspektorat	54,500,000	APBD	

INSEKTUR
KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. SUCAHYO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620106 198903 1 010